TATA TERTIB
MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA DAERAH
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku selanjutnya disingkat Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah AMGPM dilaksanakan berdasarkan:
   a. Anggaran Dasar AMGPM Bab IX Pasal 14 Ayat 2 Huruf f.
   b. Anggaran Rumah Tangga AMGPM Bab IV Pasal 14.
2. Susunan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah terdiri dari:
   a. Sidang-sidang paripurna.
   b. Sidang-sidang komisi.
3. Dengan dasar sebagaimana diatas, maka disusunlah Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah AMGPM.

BAB II
PESERTA, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

1. Peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah AMGPM terdiri dari Peserta Biasa dan Peserta Luar Biasa.
2. Peserta Biasa terdiri dari:
   a. Pengurus Daerah
   b. Utusan Cabang sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, serta 1 (satu) orang anggota biasa yang ditunjuk oleh Pengurus Cabang.
   c. Ketua Klasis atau 1 (satu) orang Unsur Majelis Pekerja Klasis.
   d. Satu orang Ketua Majelis Jemaat dari setiap cabang.
3. Peserta luar biasa terdiri dari:
   a. Unsur Pengurus Besar.
   b. Peninjau dari cabang yang jumlahnya ditentukan oleh Pengurus Daerah.
   c. Undangan lain yang ditetapkan Pengurus Daerah.

Pasal 3

Hak Peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah adalah:

1. Peserta biasa mempunyai hak bicara dan hak suara
2. Peserta luar biasa hanya mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.
3. Pengurus Besar dalam kapasitas sebagai pimpinan organisasi mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak.

Pasal 4

Kewajiban peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah AMGPM adalah:

1. Menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah.
2. Jika ingin meninggalkan ruang sidang karena suatu kepentingan, harus terlebih dulu mendapat izin dari Pimpinan Sidang.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA DAERAH
Pasal 5

1. Mengevaluasi Program Pelayanan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus Daerah pada tahun berjalan, serta kebijakan lain yang ditetapkan Konferensi Daerah atau Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah sebelumnya.
2. Menetapkan program pelayanan dan APB tahun anggaran berikutnya.
3. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi lainnya.

BAB IV
PIMPINAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

1. Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah AMGPM di pimpinan oleh Pengurus Daerah.
2. Tugas pimpinan sidang adalah memimpin sidang-sidang Paripurna.
3. Sidang – sidang Komisi dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris komisi yang di tunjuk oleh pimpinan sidang.
4. Pengurus Daerah AMGPM wajib menghadiri sidang-sidang komisi sebagai nara sumber sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Pimpinan Sidang Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah bertanggung jawab atas:

1. Kelancaran, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah.
2. Membuka, menskors, mencabut kembali skors dan menutup sidang-sidang paripurna.
3. Menghentikan setiap pembicara yang sedang berbicara, bila isi pembicaraan telah menyimpang dari permasalahan yang dibicarakan.

BAB V
TATA CARA BERBICARA
Pasal 8

1. Setiap pembicaraan dalam sidang paripurna dibuka dua babak, dan setiap peserta dapat menggunakan hak bicaranya.
2. Pembicara pada babak kedua adalah mereka yang menggunakan hak bicara pada babak pertama.
3. Pokok pembicaraan pada babak kedua tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan pada babak pertama.
4. Peserta yang mau berbicara harus terlebih dulu mendaftarkan diri melalui pimpinan sidang.
5. Saat berbicara peserta diwajibkan berdiri, serta berbicara dengan singkat dan jelas pada maksud dan tujuan pembicaraan.
6. Waktu pembicaraan untuk setiap peserta paling lama 3 (tiga) menit.
7. Evaluasi Laporan Program Pelayanan serta Pertanggung jawaban Keuangan Pengurus Daerah diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. Pengurus Daerah membacakan Ringkasan Eksekutif.
    b. Perwakilan Setiap Cabang membacakan tanggapan terhadap Laporan Pelaksanaan Program Pelayanan serta Pertanggungjawaban Keuangan Pengurus Daerah dengan lama waktu berbicara 7 (tujuh) menit setelah dipersilahkan oleh pimpinan musyawarah.
    c. Pengurus Daerah memberikan tanggapan secara keseluruhan.
    d. Pimpinan musyawarah membuka babak kedua untuk seluruh peserta sesuai muatan pemandangan umum dengan waktu berbicara 3 menit untuk setiap peserta.
    e. Pengurus Daerah memberikan penjelasan atas tanggapan di babak ke dua.
8. Kesempatan interupsi diberikan untuk hal-hal tertentu saja, yaitu:
    a. *Point of clarification* (penjernihan persoalan)
    b. *Point of order* (usul atau saran)
    c. *Point of privilege* (menyinggung perasaan orang lain)
    d. *Point of information* (memberikan informasi)

BAB VI
USUL-USUL TAMBAHAN
Pasal 9

Apabila ada suatu masalah baru di luar acara musyawarah diajukan oleh salah satu peserta musyawarah, maka masalah tersebut baru dapat dibahas apabila didukung oleh sekurang-kurangnya seperdua tambah satu peserta biasa yang hadir.

BAB VII
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 10

1. Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah dinyatakan sah dan dapat dimulai, apabila dihadiri oleh peserta biasa berjumlah setengah ditambah satu.
2. Setiap pengambilan Keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan sedapat mungkin menghindari dilakukan voting.
3. Jika mufakat tidak tencapai, maka Keputusan diambil dengan suara terbanyak, yaitu seperdua ditambah satu dari peserta biasa yang hadir.

BAB VIII
LAIN – LAIN
Pasal 11

1. Tata Tertib ini merupakan Tata Tertib baku yang dipergunakan untuk pelaksanan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah AMGPM.
2. Tata Tertib ini dapat diubah dan disempurnakan hanya pada Lembaga Legislatif Musyawarah Pimpinan Paripurna.
3. Segala sesuatu mengenai hal-hal teknis dalam Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah yang belum ditur di dalam Tata Tertib ini akan di tetapkan kemudian oleh Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, Peraturan Organisasi dan Tata Tertib Musyawarah pimpianan Paripurna Daerah AMGPM ini.

Pasal 12

1. Dengan dikeluarkan Tata Tertib ini maka semua Keputusan yang terkait dengan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah yang selama ini dipergunakan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karlutu Warasiwa
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA XXXVI AMGPM
PENGURUS BESAR
SELAKU PIMPINAN SIDANG

MELKIANUS SAIRDEKUT	**PDT. RISHARD E. RESLEY**
KETUA UMUM	**SEKRETARIS UMUM**

MEMORI PENJELASAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA DAERAH
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Ayat 1. Cukup jelas.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.

BAB II
PESERTA, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 14 Ayat 4 dan 5.
Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 14 Ayat 4
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Ketua Cabang dan Sekretaris Cabang tidak diwakilkan kepada Pengurus Cabang lainnya. 1 (satu) orang anggota biasa yang berasal dari Ranting di Cabang bersangkutan yang ditunjuk oleh Pengurus Cabang.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Realitas yang terjadi adalah bahwa terdapat satu cabang yang terdiri dari beberapa jemaat dan terdapat satu jemaat yang terdiri dari beberapa cabang, oleh sebab itu untuk butir ini, terhadap 1 jemaat yang memiliki beberapa cabang, maka yang menjadi peserta biasa hanya ketua majelis jemaat.
Jika Ketua Majelis Jemaat berhalangan, dapat diwakilkan kepada 1 orang unsur Pimpinan Harian Majelis Jemaat.
Ayat 3.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA DAERAH
Pasal 5

Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 14 Ayat 10 Huruf a.
Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 14 Ayat 10 Huruf b.
Ayat 3. Jo. ART Bab IV Pasal 14 Ayat 10 Huruf c.

BAB IV
PIMPINAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 14 Ayat 9
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.
Ayat 4. Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.

BAB V
TATA CARA BERBICARA
Pasal 8

Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.
Ayat 4. Cukup jelas.
Ayat 5. Cukup jelas.
Ayat 6. Cukup jelas.
Ayat 7. Pengurus Daerah wajib mengirimkan Laporan Program Pelayanan serta Pertanggungjawaban Keuangan Pengurus Daerah ke setiap Cabang paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah, untuk dibahas dan dikembalikan ke Pengurus Daerah dalam bentuk tanggapan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah.

Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. “seluruh peserta” adalah peserta biasa maupun peserta luar biasa yang terdaftar untuk setiap Cabang.
Huruf e. Cukup Jelas.

Ayat 8. Cukup jelas.

BAB VI
USUL-USUL TAMBAHAN
Pasal 9

Pasal 9. Cukup jelas.

BAB VII
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 10

Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3 Cukup jelas.

BAB VIII
LAIN – LAIN
Pasal 11

Ayat 1. Dalam keadaan bencana alam maupun non alam, Tata Tertib ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama Pengurus Daerah/seluruh Cabang, dan atas persetujuan Pengurus Besar.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1. Cukup Jelas.
Ayat 2. Cukup Jelas